



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Nomor 65

TAHUN 1999

Seri D Nomor 62

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR 15 TAHUN 1998**

T E N T A N G

**PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH DALAM BIDANG PENDIDIKAN
DASAR DAN KEBUDAYAAN KEPADA DAERAH
TINGKAT II**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri 25 Tahun 1989, dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah dengan titik berat pada daerah Tingkat II, maka perlu Menyerahkan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dalam Pendidikan Dasar dan Kebudayaan kepada Daerah Tingkat II.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari pada Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1490) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan Urusan Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II dan Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II di Kecamatan ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH DALAM BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN KEPADA DAERAH TINGKAT II.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;

- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh ;
- d. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- e. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- f. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- g. Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah adalah Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- h. Urusan Pendidikan adalah urusan pendidikan dasar ;
- i. Urusan Kebudayaan adalah segala urusan yang menyangkut dengan pembinaan, penyelenggaraan, pengembangan dan inventarisasi kebudayaan / kesenian daerah.

BAB II

URUSAN YANG DISERAHKAN KEPADA DAERAH TINGKAT II

Pasal 2

Dengan tidak mengurangi tanggung jawab Gubernur Kepala Daerah atas pembinaan dalam bidang Pendidikan Dasar dan Kebudayaan kepada Daerah Tingkat II, diserahkan tugas dan wewenang pengurusan di bidang Pendidikan Dasar dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, kecuali Daerah Tingkat II Aceh Utara.

Pasal 3

Jenis dan perincian urusan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah :

- a. Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah-sekolah Dasar, kecuali Sekolah Dasar Latihan termasuk di dalamnya :
 - 1) Urusan penerimaan murid ;
 - 2) Urusan keuangan, tidak termasuk subsidi dan bantuan penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar ;
 - 3) Urusan Tata Usaha ;
 - 4) Urusan alat-alat perlengkapan ;
 - 5) Urusan gedung-gedung dan lapangan sekolah ;
 - 6) Urusan pegawai (termasuk guru-guru) kecuali pengangkatan Kepala Sekolah Dasar ;
 - 7) Urusan uang sekolah ;
 - 8) Urusan alat-alat pelajaran ;
 - 9) Urusan pemberian ijazah ;
 - 10) Urusan perpustakaan sekolah dasar.
- b. Urusan mendirikan dan menyelenggarakan kursus-kursus dan memberikan subsidi kepada kursus-kursus yang dikelola oleh swasta ;
- c. Urusan mendirikan dan menyelenggarakan kursus-kursus dalam rangka mendukung program wajib belajar 9 tahun ;
- d. Urusan olahraga dan pramuka tingkat sekolah dasar ;
- e. Urusan pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah/kesenian daerah.

BAB III

ORGANISASI DAN TATAKERJA